0383

PERSETUJUAN
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 503/ 53 /PIPPSP/DPMPTSP/2020

Pertimbangan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6);
3. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bidang Perizinan dan Nonperizinan;
4. Permohonan yang bersangkutan tanggal 28 Agustus 2020 dengan melampirkan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan;
   - Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Sekolah Dasar Nomor : 420/225/PSD/Disdik.OS/2020 tanggal 28 Agustus 2020.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU Selatan memberikan:

" IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN"

a.	Nama	:	BUNYAMIN
b.	Tempat, Tanggal Lahir	:	Talang Padang, 23 Juli 1970
c.	Alamat	:	Desa Kembang Tinggi Kec. Buay Pemaca Kab. OKU Selatan
d.	Perusahaan	:	YAYASAN SD TALANG KERTAU
e.	Jenis Usaha	:	Operasional Pendidikan
f.	Lokasi Usaha	:	Desa Kembang Tinggi Kec. Buay Pemaca Kab. OKU Selatan
g.	Nomor Induk Berusaha	:	0220509852688
h.	Tanggal	:	28 Agustus 2020
i.	Berlaku s/d	:	-

Dikeluarkan di Muaradua
pada tanggal 31 Agustus 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,

HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196610311996121001

Tembusan :
Dinas Pendidikan Kab. OKU Selatan

Dipindai dengan CamScanner